

## **BAB II**

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### **II. 1. Tinjauan Umum**

##### ***2.1.1 Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan).***

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi bahan perbincangan dalam setiap disiplin ilmu, tetapi sekalipun demikian ilmu ekonomi menjadikannya sebagai concern utama dalam pembangunan di masa yang akan datang (Hahn and Knoke, 2012). Pembangunan sendiri didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Negara dengan bijak.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan perkawananin dari empat teori pembangunan yaitu; Teori pembangunan berimbang yang menekankan pada keseimbangan masyarakat antara pertanian, pertambangan, industry, dll. Teori pembangunan pemenuhan kebutuhan pokok yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Teori pemeratan yang menekankan pada pemerataan pendapatan dan pengurangan disparitas. Dan Teori pembangunan kualitas yang menekankan pada peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas manusia dalam upaya mendapatkan kualitas hidup (Hall, 2001).

World Commision on Environment and Development (WCED, 1987) mendefinisikan sustainable development sebagai sebuah karakter dari pembangunan yang pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kesempatan yang sama untuk

generasi di masa yang akan datang untuk mendapatkan kesempatan seperti saat ini (Hahn and Knoke, 2012). Kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari pertemuan Rio de Jenairo tahun 1992 dalam KTT Bumi. Para peserta KTT pada saat itu berkeepakatan untuk mendefinisikannya sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, efisien, dan mempertmbangkan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang (Ban Ki-Moon,2015;481-482).

Beker dan Elliot (2006) berpendapat bahwa sustainable development sejak 20 tahun yang lalu telah menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan baik di tingkatan internasional maupun nasional. Bahkan menurut Krysiak (2009) isu ini menjadi perhatian dan menjadi *guidens* di dunia bisnis atau perusahaan (Hahn and Knoke, 2012). Gagasan pokok dari sustainable devepoment adalah kebutuhan pokok manusia dan keterbatasan (Ban Ki-Moon, 2015). Dimana kebutuhan manusia itu harus dipenuhi tetapi alam menyediakan kebutuhan manusia itu secara terbatas, sehingga memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin yang harus dilakukan oleh manusia (Ban Ki-Moon, 2015).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu; Proses pembangunan hendaknya berlangsung terus menerus. Semakin baik kualitas lingkungan maka semakin baik pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternative lainnya. Dan pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang (Ban Ki-Moon, 2015).

Hubungan antara pendekatan pengelolaan hutan dengan pembangunan berkelanjutan memungkinkan bagi generasi di masa yang akan datang untuk ikut berpartisipasi mengambil kebijakan saat ini. Sehingga tersedia kesempatan yang sama bagi mereka untuk menggunakan hutan seperti generasi saat ini (Hahn and Knoke, 2012). Pembangunan hutan berkelanjutan menuntut kelestarian hutan dari ekosistem yang ada sehingga manfaat dari hutan bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Dimana hutan disamping dimanfaatkan secara optimal juga dijaga kelestariannya. Sehingga mampu mewujudkan manfaat yang berkesinambungan dengan memberikan nilai tambah secara ekonomi, menguntungkan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan tetap terjaga potensi sumber daya alamnya. Hal itu merupakan wujud dari cita-cita pembangunan kehutanan di Indonesia; *sustainable forestry development* atau pembangunan hutan berkelanjutan (Ishak, 2003:18-19).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, masyarakat, desa, kawasan, bisnis, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Oman, 1997).

Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang,

pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas (Ban Ki-Moon, 2015).

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumentasi PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2001).

Pembangunan hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari pembangunan hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir

yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Beberapa riset dimulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari alam dan budaya. *Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union*, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan. Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan (UNESSCO, 2011).

Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di *Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University*. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. Konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko (lingkungan) sentrisme dan antropo (manusia) sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya. Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan (UNESCO, 2001).

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 1). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 2). Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. 3). Kualitas lingkungan hidup. 4). Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Dengan berbagai komitmen didalamnya antara lain :

1. Indonesia berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia.
2. Komitmen tersebut diwujudkan dengan perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
3. SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan kedalam RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.
4. Presiden akan terus memantau pelaksanaan SDGs mengingat bahwa pencapaian SDGs sekaligus menjadi tolak ukur tercapainya agenda pembangunan nasional.

### ***2.1.2 Sustainable Management***

Istilah 'pembangunan berkelanjutan' dipopulerkan oleh Komisi Brundland (the World Commission on Environment and Development) dalam laporannya Common Future. komisi tersebut mendefinisikan istilah tersebut sebagai memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan. Namun, membuat konsep of sustainability yang tepat telah terbukti sulit. Akibatnya, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda (Emmanuel D'Silva dan S. Appanah, 1998)

Dibidang kehutanan, istilah pengelolaan berkelanjutan telah digunakan secara lebih cepat, sustainability mengacu pada penerapan praktik pengelolaan hasil berkelanjutan, khususnya di hutan alam. panel ahli yang ditunjuk oleh organisasi kayu tropis internasional menempatkan basis pada produksi aliran berkelanjutan dari produk dan layanan hutan yang diinginkan tanpa pengurangan yang tidak semestinya adalah nilai inheren dan produktivitas masa depan dan tanpa dampak buruk yang tidak diinginkan pada lingkungan fisik dan sosial.

Pedoman ITTO untuk pengelolaan kelestarian alam yang berkelanjutan pada tahun 2000 mencakup 9 prinsip sebagai berikut.

1. Komitmen politik yang kuat terhadap kebijakan kehutanan nasional diperlukan agar manajemen yang berkelanjutan dapat bertahan. Kebijakan semacam itu harus didukung oleh legislasi yang tepat dan selaras dengan sektor lain
2. Beberapa kategori tanah perlu dijaga di bawah hutan permanen untuk memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional. Ini termasuk hutan lindung, lahan konservasi alam dan produksi kayu.
3. Hutan menyisihkan produksi kayu harus memenuhi tujuan penting lainnya, seperti perlindungan lingkungan dan konservasi spesies dan ekosistem. hutan ini juga harus menjadi sasaran inventaris rinci.
4. Perencanaan yang tepat di tingkat nasional, pengelolaan hutan, unit pengelolaan hutan, dan tingkat operasional mengurangi biaya ekonomi dan lingkungan, dan oleh karena itu merupakan komponen pengelolaan investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

5. Pilihan praktik silvikultur harus ditujukan pada hasil yang berkelanjutan dengan biaya minimum. Metode yang andal (seperti pemotongan yang diperbolehkan tahunan) harus diadopsi untuk mengendalikan hasil kayu.
6. Sebuah penilaian dampak lingkungan harus dilakukan sebelum panen. Perhatian harus diberikan untuk meminimalkan kerusakan akibat penebangan pada sisa tegakan.
7. Pemegang konsesi harus memastikan kelangsungan hidup konsesi jangka panjang mereka. Penduduk lokal harus mendapat manfaat dari pengelolaan hutan dan pemerintah harus memperoleh pendapatan yang cukup untuk melanjutkan operasinya.
8. Keberhasilan pengelolaan hutan untuk produksi kayu yang berkelanjutan bergantung pada kesesuaiannya dengan kepentingan penduduk lokal. Masyarakat setempat harus berkonsultasi dengan perencanaan kehutanan.
9. Pengelolaan produksi kayu hanya dapat dipertahankan dalam jangka panjang jika layak secara ekonomi (Emmanuel D'Silva dan S. Appanah, 1998).

Terlepas dari prinsip-prinsip yang baik ini, kita percaya bahwa sebagai sektor ekonomi kehutanan memiliki peran yang ambigu dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di banyak negara, praktik penebangan kayu, kebijakan harga kayu, dan insentif pemrosesan kayu telah mendorong penipisan alam yang cepat dan berkontribusi pada pembangunan yang tidak berkelanjutan (Emmanuel D'Silva dan S. Appanah, 1998).

Artinya melindungi dan memulihkan ekosistem terestrial, mengelola kerugian secara lestari dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan



penting ini untuk mengetahui ancaman terhadap ekosistem darat dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. tidak kurang dari dua belas target mereka mencakup konservasi ekosistem terestrial, pengelolaan hutan lestari, pertarungan penggurunan, perlindungan keanekaragaman hayati dan habitat, pencegahan spesimen invasif, dan mobilisasi sumber keuangan baru untuk melindungi keanekaragaman hayati.

### **2.1.3. Komunitas Lokal**

Komunitas yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis dan kompleks, jenis dan ragamnya berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan Masyarakat (Koentjaraningrat, 1986). Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan yang intensif mengakibatkan keterikatan komunitas lokal yang hidup dalam masyarakat pedesaan tidak hanya berasal dari dalam dan tumbuh dalam komunitas atau kelompok masyarakat, tetapi juga berasal dari pemilik otoritas hutan dan kawasan hutan yang ada. Hal ini menunjukkan komunitas yang terdapat dalam wilayah pedesaan atau entitas bersifat dinamis dan kompleks. Dinamika dan kompleksitas komunitas lokal dalam masyarakat dapat disimak dari analisis yang dikemukakan oleh Tjondronegoro (1984; 220). Menurutnya komunitas masyarakat berkembang secara kontinum, dari komunitas menjadi organisasi. Meskipun antara komunitas atau organisasi sulit dipisahkan dan memiliki persamaan, tetapi antara keduanya terdapat perbedaan ciri-cirinya (Tjondronegoro 1984; 220).

Menurut Tjondronegoro, komunitas memiliki ciri: berorientasi pada kebutuhan, peranan yang dimainkan, pengawasan sosial, pengakuan karena membudaya, terlibatnya pendukung, tradisi turun-temurun, empiris, berpegang pada

norma, prioritas usia dan gengsi dan sifat memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan organisasi memiliki karakteristik: berorientasi pada tujuan, tugas yang dilaksanakan, prosedur, pengawasan peraturan, pengakuan karena didirikan resmi, kebiasaan karena rutin, digagas dan diwujudkan, kesetiaan dan ikatan pada tujuan, prioritas pada keterampilan dan kemampuan dan alat mencapai tujuan tertentu. Kompleksitas komunitas dalam masyarakat juga dapat dilihat dari jangkauan dan cakupannya (Tjondronegoro 1984; 220).

Dimensi komunitas seperti ini dikemukakan oleh Uphoff (1986). Ia mengidentifikasi komunitas secara hirarkis dan vertikal: komunitas mikro, meso dan komunitas makro. Komunitas mikro atau komunitas lokal, adalah komunitas yang hidup dinamis dalam kehidupan masyarakat, baik publik, partisipatori maupun swasta. Dalam analisis Uphoff, komunitas lokal jangkauannya mencakup kawasan terkecil, seperti kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja HKm (KTH Sedyo Makmur, di Desa Ngeposari). Menurut Uphoff, komunitas lokal dapat berupa komunitas bisnis yang terdapat dalam suatu wilayah seperti komunitas pertanian, perdagangan, kerajinan, industri dan komunitas bisnis lainnya yang berorientasi profit (Uphoff, 1986).

Komunitas lokal baik partisipatori, publik maupun bisnis, dinamika dan kompleksitasnya dipengaruhi oleh kemampuan dan fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas. Sepanjang komunitas lokal tersebut memiliki kapasitas dan adaptabilitas untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi komunitas, eksistensinya akan terjaga dan terpelihara dengan baik. Tetapi bila kapasitas dan adaptabilitas melemah dan disfungsional, komunitas lokal tersebut

hanya akan menjadi artefak sejarah. Salah salah komunitas lokal yang bersifat parsipatori dan persisten dalam kehidupan komunitas pedesaan adalah komunitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dibawah pengawasan wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Komunitas jenis ini ditemukan pada berbagai komunitas dan entitas di Indonesia khususnya di kawasan hutan.

Merujuk pada Schmidt, (1987), persistensi (kualitas) kelembagaan parsipatori ini disebabkan memiliki yurisdiksi, representasi dan mengatur hak pengelolaan sumberdaya. Perangkat aturannya mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi anggotanya dan menyediakan jaminan sosial, kepercayaan dan perlindungan ekonomi (aturan main dan ”kepastian” tentang siapa memperoleh apa dan berapa banyak). Komunitas jenis ini secara sosiologis berpotensi menurunkan derajat ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Dalam analisis Berkes (1989), hal ini disebabkan pada kelembagaan kategori ini bersifat praktis, menghargai kolektivitas dan resiprositas sesuai ruang spasial dan kulturalnya. Komunitas lokal ketegori ini tercakup dalam komunitas KTH Sedyo Makmur, Sedyo Lestari, dan lainnya yang melingkupi wilayah Bagian Daerah Hutan (BDH) Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam perspektif sosiologi, komunitas yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat dapat dianalisis dalam dua perspektif. Perspektif pertama komunitas sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main, dan perspektif kedua komunitas sebagai institusi/organisasi atau struktur. Pandangan yang menempatkan komunitas lokal sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main terangkum dalam fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim (1964) atau tindakan

subjektif penuh arti (*verstehen*) yang dikemukakan oleh Max Weber (1964;88). Komunitas sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main, menurut Giddens (Scot, 2008;48-587) memberikan kedamaian bagi kehidupan sosial dan dukungan pada sistem sosial. Dalam analisis Scott (1989) keberadaan komunitas di pedesaan pra kapitalis berfungsi sebagai “asuransi terselubung” dan “energi sosial” dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan. Sehingga ketika kedua fungsi itu memudar akibat penetrasi kekuatan ekonomi kapitalis menimbulkan ketegangan sosial dan pemberontakan di pedesaan.

Komunitas sebagai institusi/organisasi telah mendapat perhatian dari Durkheim dan Weber. Analisis Durkheim tentang organisasi dijelaskan dalam pembagian kerja, solidaritas organik dan solidaritas mekanis (Durkheim,1967; 79,172). Analisis Weber tentang organisasi diuraikan dalam birokrasi modern berciri otoritas legal/rasional, regulatif, memiliki struktur formal dan aturan main yang diatur secara legal (Weber,1964; 328,358). Peran komunitas lokal baik sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main atau sebagai institusi, eksistensinya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan budaya komunitas, fungsionalitas dan intensitas interaksinya dengan bentuk keterikatan dari komunitasnya.

Kehadirannya komunitas masyarakat didorong oleh adanya kebutuhan bersama dari anggota untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keberlanjutan sumberdaya ataupun kesejahteraan. Dalam hal ini komunitas lokal KTH Sedyo Makmur merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bersama yang dilembagakan dibawah naungan wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Semanu. Karena keberadaannya didasarkan pada kebutuhan bersama, maka komunitas muncul dan

tenggelam seiring dengan kebutuhan dan dinamika masyarakatnya (Soerjono, Soekanto. 1990). Komunitas akan tetap eksis jika dirasakan fungsional oleh masyarakatnya, dan akan ditinggalkan jika dirasakan sudah *disfunction*. (Masyhuri Imron, 2009).

Komunitas lokal yang hidup dalam komunitas dapat berupa komunitas tradisional/adat dan komunitas bukan tradisional. Komunitas tradisional dibentuk dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan komunitas bukan tradisional bentuknya mungkin tradisional (sudah memiliki struktur kepengurusan seperti kelembagaan modern), tetapi merupakan bentukan generasi baru (bukan turun-temurun) atau hasil bentukan (intervensi) dari luar komunitas, seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), KUB (Kelompok Usaha Bersama), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan sejenisnya. Struktur komunitas lokal ini tidak selalu formal, tetapi nilai dan aturan mainnya tersosialisasikan secara melembaga, sehingga komunitas lokal terinternalisasikan secara terus-menerus. Internalisasi komunitas lokal dalam suatu komunitas berkaitan dengan pengetahuan/kearifan lokalnya.

Kearifan lokal merupakan totalitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki komunitas dalam wilayah geografis tertentu yang memungkinkan mereka menjangkau dan menata lingkungan alamiahnya. Pengetahuan dan keterampilan komunitas bersumber dari pengalaman *trial and error* dan berasal dari proses adaptasi dan akomodasi terhadap keadaan dan lingkungan yang senantiasa berubah. Pengetahuan lokal yang hidup dalam suatu komunitas merupakan implikasi dari keterlibatannya dengan tradisi, praktik tata kelola sumberdaya dan lingkungan.

Dalam istilah Geertz pengetahuan lokal berakar pada pengalaman dan ruang spasial (Clifford Geertz. 2003: 253-267). Meskipun demikian, pengetahuan lokal bukan merupakan suatu kategori pengetahuan yang bersifat distingtif dan terpisah, murni yang diwariskan, dipelajari dan dilestarikan secara apa adanya. Agrawal, A, (1995).

Sebaliknya pengetahuan lokal dikonstruksi oleh para partisipan dan pelakunya melalui uji coba, praksis dan wacana secara terus menerus. Karena sifat dasar dari setiap bentuk pengetahuan manapun termasuk pengetahuan lokal selalu kontekstual dan menyerap unsur-unsur yang berlainan, Sillitoe, Paul, (1998; 39). Gambaran bahwa pengetahuan lokal bersifat orisinal dan statis merupakan konstruksi “*the other*”. Karakteristik dari pengetahuan lokal seperti ini ditemukan dan dialami oleh berbagai entitas. Dalam kajian Nygren terhadap komunitas lokal di Rio San Juan, salah satu “*the other*” yang menempatkan pengetahuan lokal bersifat distingtif adalah petugas/ agensi konservasi (Nygren, 1999;19).

Mereka memandang kelembagaan lokal sebagai “*ignorant*” dan kendala pembangunan, dipersepsi terbelakang dan terasing. Karena itu agensi konservasi berpendapat, negara dan agensi pembangunan berkewajiban untuk menolong dan membawanya menuju kebudayaan modern dan global. Prejudice tersebut menyebabkan benturan antara otoritas konservasi dengan komunitas lokal di kawasan penyangga hutan lindung. Para petugas konservasi memandang bahwa komunitas lokal hidup dalam suatu habitat tropis yang kaya, namun mereka tidak menyadari keanekaragaman hayatinya dan tidak tahu bagaimana cara memeliharanya. Agensi konservasi memandang dirinya sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk melakukan konservasi atas kekayaan ekologis hutan tropis.

Perbedaan pengetahuan dan kelembagaan dalam merawat hutan tropis, selanjutnya dijadikan alasan untuk memperkuat hak-hak pemegang otoritas konservasi untuk mengontrol sumberdaya alam dan komunitas lokal. Mereka menganggap komunitas lokal memerlukan bimbingan dan pencerahan agar mencapai kesadaran lingkungan yang modern. (Witteimer, Heidi dan Regina Bitmer, 2005;37). Kalaupun terdapat penghargaan terhadap komunitas lokal terbatas pada upaya memperkaya diskursif bukan sebagai basis diskursif dan praksis tata kelola hutan tropis dan lingkungannya. (Bryant, Raymond L).

Pandangan agensi kehutanan dan konservasi tentang kelembagaan lokal di Rio San Juan Brazil yang dikemukakan Nygren, ternyata terjadi dan dialami oleh komunitas sekitar hutan di Indonesia, seperti Komunitas Dayak Kanarakan di Kalimantan, komunitas Kulawi di Bolapapu, Sulawesi Tengah dan komunitas Naulu di Seram Tengah Maluku. Pandangan pemangku otoritas atau “*the other*” terhadap komunitas lokal yang cenderung bersifat prejudice merupakan ”pembungkus” dalam proses ”teritorialisasi” karena sering berujung pada penguasaan sumberdaya dan peluruhan kelembagaan komunitas. Pada Komunitas Dayak Kanarakan di Kalimantan Tengah, penetrasi supra lokal melalui industrialisasi kehutanan menyebabkan anomali, degradasi dan bersitegangnya posisi asosiasi-asosiasi tradisional ke aras bawah komunitas, resiprositas dan kerjasama balas-membalas yang sebelumnya berskala luas bergeser ke dalam jaringan primordial. (Siregar, Budi Baik, 2004).

## **II. 2. Tinjauan Khusus**

### ***2.2.1. Hutan Kemasyarakatan (HKm)***

Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, masyarakat bisa memiliki kemampuan dan kepedulian untuk melakukan perlindungan terhadap fungsi ekologis hutan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini juga harapannya bisa mengakomodasi partisipasi dan kearifan masyarakat lokal sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal untuk menjaga fungsi rehabilitasi-konservasi, dan kelestarian lingkungan (Elvida dan Prahasto, 2008). Selain itu sesuai dengan Permenhut Nomor 37 tahun 2007, HKm merupakan hutan Negara di area kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan (Elvida dan Prahasto, 2008).

Melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) masyarakat di sekitar kawasan hutan akan mendapatkan ijin apabila mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota mengajukan usulan tersebut kepada Menteri LHK. Terhadap usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota, Menteri LHK membentuk tim untuk melakukan verifikasi tahap kedua. Terdiri dari unsur-unsur eselon I di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikoorinasikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan. Dalam implementasi verifikasinya Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator tim menugaskan Unit Pelaksana Teknis



(UPT) untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Verifikasi meliputi kepastian hak atau ijin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi hutan. Kemudian terhadap verifikasi yang memenuhi syarat Menteri menetapkan areal kerja HKm. Sementara untuk IUPHKm-nya sendiri diberikan oleh Bupati/Walikota dengan menyertakan tembusan kepada Menteri Cq. Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, Gubernur, dan Kepala KPH.

Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan ijin melalui IUPHKm berhak untuk mengelola hutan selama 35 tahun, berhak untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman tumpangsari, dan berhak menanam kayu hutan berikut mengambil keuntungan dari kayu yang ditanam tersebut. Tetapi dalam upaya menjaga kelestarian fungsi ekologis hutan Permenhut 37/2007 mensyaratkan pohon yang boleh ditebang untuk diambil keuntungan adalah pohon yang berusia di atas 15 tahun, dengan teknik penebangan bersilang. Dimana apabila beberapa pohon ditebang harus kembali ditanami, dan apabila pohon yang baru ditanam sudah tumbuh besar baru bisa menebang pohon lain.

Sebelum mengajukan ijin Kelompok Tani Hutan akan mendapatkan fasilitas melalui pendampingan penguatan kelembagaan dan penyusunan proposal pengajuan ijin. Fasilitas tersebut meliputi; pendampingan dalam pengembangan kelembagaan Kelompok Tani Hutan, pendampingan pengajuan permohonan ijin, pendampingan penyusunan rencana kerja HKm, pendampingan teknologi budidaya hutan dan hasil hutan, mendapatkan pendidikan dan pelatihan, membuka akses terhadap pasar dan modal, dan pendampingan pengembangan usaha. Fasilitas ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai amanat Permenhut 37/2007 yang dapat dibantu

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dan juga dapat dibantu oleh pihak lain sepanjang memiliki kesepakatan dengan Kelompok Tani Hutan, seperti; perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat, LSM, lembaga keuangan, Koperasi, dan BUMN/BUMD/BUMS (Permenhut 37/2007).

Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan IUPHKm memiliki kewajiban untuk melakukan penataan batas areal, menyusun rencana kerja, dan melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan hutan. Seandainya berkeinginan untuk melanjutkan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK HKm) maka harus terlebih dahulu membentuk Koperasi dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun setelah terbitnya IUPHKm. Dan IUPHHK HKm sendiri akan diberikan apabila pengelolaan hutannya sudah berjalan selama 15 tahun.

Sementara untuk pendanaan HKm dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan atau Kabupaten
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat: yang pada prakteknya di Kelompok Tani Hutan Sedyo Makmur di Dusun Jragum bersumber dari Kas Koperasi Kelompok Tani Hutan dan sumbangan dari pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Adapun untuk Implementor di Kabupaten Gunungkidul untuk wilayah BDH adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan
2. RPH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY
3. BDH Karangmojo

4. Bagian Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul
5. Bagian Penyuluh Kehutanan Balai Penyuluh Perkebunan dan Pertanian (BPP) di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul
6. Bagian Koperasi DISPERINDAKOP Kab. Gunungkidul dan LSM

### **2.2.2. Masyarakat Sejahtera**

Indikator resmi yang digunakan oleh BPS dalam melihat kesejahteraan masyarakat adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengingat pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan (Maqin, 2007). Pembangunan manusia bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan (BPS, 2015). UNDP berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui pendayagunaan penduduk (Maqin, 2007). Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu; kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (BPS, 2016).

IPM merupakan hasil pengembangan dalam mengukur pencapaian pembangunan dari konsep “*Basic Need Development*” yang melihat keberhasilan pembangunan dari Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rates*), Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (*Life Expentancy*), dan Tingkat Melek Huruf (*Literacy Rate*) (Maqin, 2007). Tiga dimensi pokok yang dirumuskan UNDP dalam IPM yaitu:

1. Usia Harapan Hidup (*Loengvity*) yang diukur dari Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Indeks Harapan Hidup)

2. Pengetahuan (*Knowledge*) dilihat dari Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan), dan
3. Standar Hidup Layak (*Decent Living*) diukur dari rata-rata konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan (Indeks Daya Beli) (BPS, 2016)

Dalam mengukur implementasi kebijakan HKm apakah mampu memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat, aspek yang tepat untuk mengukurnya adalah aspek ekonomi. Aspek kesehatan dan pendidikan tidak relevan untuk dijadikan tolak ukur, karena kedua aspek tersebut sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui program BOS dan wajib sekolah 9 tahun untuk pendidikan sehingga memungkinkan anak usia sekolah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis. Dan Jampersal dan Jamkesmas dalam bidang kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk berobat secara gratis ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan persalinan saat melahirkan.

Aspek ekonomi yang dimaksud adalah indikator daya beli, dilihat dari konsumsi riil per kapita sebagai representasi dari kualitas kelayakan hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan Pencapaian kelayakan hidup dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita (BPS, 2016). Karena standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari membaiknya ekonomi (BPS, 2016). Di dalam perhitungan IPM sendiri telah ditetapkan batas minimal daya beli masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang sejahtera adalah sebesar Rp. 360.000,00 per bulan, dan maksimalnya adalah Rp. 732.720,00 (BPS, 2016).

Namun sekalipun demikian perlu juga diperhatikan aspek pendapatan keluarga, mengingat seseorang tidak akan memiliki daya beli apabila tidak memiliki pendapatan. Mengingat mayoritas masyarakat di kawasan hutan berprofesi sebagai petani maka pendapatan mereka sangat tergantung terhadap pertanian. Alat produksi yang paling utama dalam pertanian adalah tanah atau lahan. Dengan adanya kebijakan HKM yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan hutan, baik melalui tupang sari maupun penanaman kayu hutan, sehingga bisa memberikan nilai tambah pendapatan keluarga.

### ***2.2.3. Hutan Lestari***

Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG's) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan akan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelestarian hutan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan diperhatikan karena merupakan fungsi utama dari hutan dalam menjaga ekosistem dan keseimbangan alam. Pembangunan hutan secara lestari didefinisikan oleh ITTO (International Tropical Timber Organization) sebagai proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan. Menyangkut produksi berkelanjutan dari hasil hutan yang diinginkan dan jasa tanpa dampak yang tidak dikehendaki, baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan terhadap apa yang terkandung di dalamnya dan potensinya di masa yang datang (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle>). Seandainya dilihat dari definisi tersebut pengelolaan hutan secara lestari menuntut adanya perencanaan dalam pengelolaan hutan baik dalam aspek

produksi, maupun antisipasi terhadap dampak yang tidak diinginkan. Sehingga potensi hutan tidak mengalami kerusakan saat ini dan di masa yang akan datang.

Soekotjo (2002) melihat bahwa ada beberapa aspek yang digunakan dalam melihat Pengelolaan Hutan Secara Lestari yaitu aspek social-ekonomi, dan budaya dan aspek ekologi. Dilihat dari aspek social-ekonomi dan budaya bagi Carozo (1997) Pengelolaan Hutan Secara lestari memiliki kriteria;

1. Manfaat social ekonomi dengan indicator;
  - a. Berkaitan dengan pendapatan, produksi, dan konsumsi,
  - b. Berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi di sector kehutanan,
  - c. Berkaitan dengan budaya dan spiritual.
2. Manfaat social ekonomi local dengan indicator;
  - a. Kualitas hidup masyarakat local,
  - b. Banyaknya pekerja baik langsung tidak langsung bagi pendapatan masyarakat local, dan
  - c. Adanya mekanisme pengambilan keputusan
3. Aspek ekologis keadaan hutan atribut fisik dan biotiknya tetap dalam keadaan optimal. Atribut fisik tersebut antara lain meliputi; tanah, mikrolimat, dan air. Sementara atribut biotik meliputi fauna dan flora yang mencakup genetic dan jenis. Ekosistem yang lestari memungkinkan terjadinya keseimbangan dari sumber daya yang esensi seperti air, hara cahaya, dan ruang, yang disediakan bagi semua komponen biotik (Soekotjo, 2002).

Sementara Coto memberikan beberapa kriteria dalam menentukan Pembangunan Hutan Lestari. Kriteria tersebut di antaranya adalah:

1. Kepastian dan kemanan kawasan hutan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Ijin pengelolaan hutan, adanya penataan kawasan baik melalui Rencana Karya Jangka Panjang (RKJP), Jangka Menengah (RKL), dan Jangka Pendek (RKT)
2. Kelangsungan produksi; dilihat dari; a) Cara Penebangan, b) PWH, c) Inventarisasi tegakkan tinggal, dan d) penanaman dan pemeliharaan tegakkan tinggal. Penebangan yang benar dalam proses produksi akan mengurangi kerusakan pada tegakan tinggal.
3. Konservasi flora dan fauna serta tingkat dampak lingkungan yang diterima. Dilihat dari adanya pencegahan terhadap binatang buruan yang dilindungi, pencegahan terhadap penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, pencegahan kerusakan tanah serta perlindungan terhadap sungai, dan perlindungan terhadap mata air dan danau.
4. Manfaat social ekonomi serta adanya paritisipasi masyarakat yang mencakup; terbukanya hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hutan, adanya bantuan, bimbingan, penyuluhan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat.
5. Aspek kelembagaan, dilihat dari organisasi dan tenaga professional dalam pengelolaan hutan (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle>).

### **II.3. Definisi Konseptual dan Operasional**

#### **2.3.1. Definisi Konsepsional**

Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis dapat merumuskan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan tetap menjaga keseimbangan antar generasi dan kelestarian lingkungan. Keputusan baik yang berbentuk peraturan maupun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait hak dan kewajiban komunitas Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Gunungkidul akan menentukan proses terjadinya konflik pengelolaan sumber daya hutan, karena dianggap tidak berbasis keadilan dan kesejahteraan terhadap komunitas lokal atau KTH.
2. Hubungan teknis dan hubungan sosial sumber daya hutan pada komunitas lokal (kelompok tani hutan) lebih menekankan keseimbangan dan keberlanjutan (Sustainable Development) daripada keuntungan ekonomi berdurasi pendek. Hal ini berbeda dengan hubungan teknis dan hubungan sosial sumber daya hutan berbasis *state/business property* bersifat reduksionis, utilitarian dan eksploitatif.

### **2.3.2. Definisi Oprasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi, 1989:46). Sedangkan Mohammad Nasir (1988: 82), mengartikan “definisi operasional” sebagai suatu definisi yang memberikan gambaran kegiatan ataupun yang memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu konstruk atau variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, sebuah dinamika konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul,



sekiranya dapat diminimalisir terjadi manakala sebuah keputusan baik yang berbentuk peraturan maupun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait hak dan kewajiban komunitas Kelompok Tani Hutan berbasis keadilan dan kesejahteraan terhadap komunitas lokal atau KTH. Kemudian yang pokok dari definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dan definisi dalam penelitian ini melingkupi parameter sebagai berikut:

1. Dinamika konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan hutan dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:
  - a. Sejarah Hkm dan Konflik pengelolaan HKm
  - b. Evolusi kebijakan HKm
  - c. Peta konflik pengelolaan HKm
  - d. Intensitas konflik
  - e. Dampak konflik
  - f. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik
  - g. Aktor yang paling dominan